

## **ABSTRAK**

Salah satu sebab perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan dan seorang suami berpoligami tanpa adanya izin Pengadilan Agama. Pada kasus ini perkawinan dapat dibatalkan seperti alasan-alasan tersebut. Namun kasus tersebut tidak berhenti sampai pengadilan tingkat pertama namun dilanjutkan hingga pengadilan tingkat banding dan bahkan kasasi.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 548/pdt.g/pa.smn di Pengadilan Agama Sleman, Nomor 58/pdt.g/pta.yk di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Nomor 306 K/Ag/2017 di Mahkamah Agung. Hakim Pengadilan Agama Sleman memutus untuk membatalkan perkawinan tersebut namun Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memutus untuk membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Sleman. Dan Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan Kasasi dari para pemohon.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajian yaitu putusan pengadilan. Penelitian ini akan mengkaji berdasarkan hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Sleman dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Masing-masing hakim dari Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempunyai pendapat masing-masing dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan ini sehingga putusannya pun berbeda.

Kata kunci : perkawinan, pembatalan perkawinan, putusan, hakim.